

Manajemen Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Kebumen

Yulianto

Ilmu Komputer, Universitas Putra Bangsa, Kebumen

e-mail: yulianto@fst.universitasputrabangsa.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara demokrasi, salah satu indikator dari negara demokrasi yaitu terselenggaranya pemilihan umum dalam proses pengisian jabatan politik. Proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024, maka Bawaslu perlu melakukan analisis tahapan penyelenggaraan dan analisis potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilihan 2024. Berdasarkan analisis tersebut maka perlu disusun langkah-langkah pencegahan yang melibatkan berbagai *stakeholder* pemilihan. Hasil analisis ini menjadi bekal jajaran pengawas di tingkat daerah. Bawaslu Kebumen perlu melakukan penguatan kelembagaan secara internal, penekanan pentingnya penguasaan terkait teknis pengawasan, pencegahan, penyelesaian sengketa, analisis wilayah kerja, dan upaya-upaya kerjasama pencegahan melalui berbagai aktivitas.

Kata kunci: pengawasan, pemilu, demokrasi, pilkada

Abstract

Indonesia is a democratic country, one of the indicators of a democratic country is the holding of general elections in the process of filling political positions. The election process in Indonesia is carried out to elect the President and Vice President, DPD, DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD. In addition, general elections are held to elect the Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent or Mayor and Deputy Mayor. The implementation of the Election to elect the President and Vice President, DPD, DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD in 2024 was held on February 14, 2024. Meanwhile, the election of the Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent or Mayor and Deputy Mayor will be held on November 27, 2024. Based on the stages of the implementation of the 2024 regional head elections, Bawaslu needs to analyze the stages of implementation and analyze potential vulnerabilities in the implementation of the 2024 elections. Based on this analysis, it is necessary to prepare preventive measures involving various election stakeholders. The results of this analysis are used as provisions for supervisors at the regional level. Bawaslu Kebumen needs to strengthen the institution internally, emphasizing the importance of mastery of technical matters related to supervision, prevention, dispute resolution, work area analysis, and prevention cooperation efforts through various activities.

Keywords: supervision, election, democracy, regional election

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Pemilu dilaksanakan sebagai amanah undang-undang dasar sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002). Namun, keberhasilan pemilihan umum tidak hanya ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri (Sumardi, 2022b). Indonesia telah memiliki pengalaman yang signifikan dalam menjalankan pemilihan umum karena telah menyelenggarakan pemilu dengan waktu yang cukup panjang. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 pada masa pemerintahan orde lama. Pemilu tahun 1955 dilakukan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Berbagai pihak mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 1955 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis.

Selanjutnya pelaksanaan pemilu masa orde baru diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Masa pemerintahan orde baru sangat lama yaitu 32 tahun. Pemilu dilaksanakan dengan jumlah partai politik hanya tiga yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian terjadi gejolak sosial di tahun 1998 yang mendorong masuknya masa reformasi. Pemilu di masa reformasi dilaksanakan tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 dengan multi partai. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimulai tahun 2005. Pilkada serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Pemilihan kepala daerah Kebumen tahun 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Pemilihan umum 2024 diselenggarakan pada hari rabu, 14 Pebruari 2024. Penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2017). Pengawasan merupakan tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk memastikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan dapat terselenggara dengan baik (Presiden Republik Indonesia, 2017). Salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu mengawasi secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) (Presiden Republik Indonesia, 2016). Dalam rangka memastikan kesiapan Panwaslu Kecamatan maka Bawaslu Kebumen menyelenggarakan pembekalan kepada Panwaslu Kecamatan terkait tugas pokok dan fungsi Panwaslu Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024. Selain itu perlunya pemahaman terkait potensi permasalahan yang dapat terjadi dalam setiap tahapan pemilihan. Pemahaman dan pengetahuan ini penting untuk menjadi bekal dalam proses antisipasi dan kesiapan penyelenggaraan Pemilihan.

Penulis telah melaksanakan kegiatan penelitian ataupun pengabdian masyarakat yang terkait dengan pemilu ataupun pilkada. Bentuk penelitian antara lain terkait evaluasi penerapan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sedangkan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan antara lain menjadi narasumber acara KPU Republik

Indonesia dengan tema KPU Goes To Campus dengan tema Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 (Yulianto, 2023). Tempat pelaksanaan di Universitas Putra Bangsa dengan peserta pemilih pemula dan mahasiswa. Pengabdian lain yaitu menjadi pemateri dalam kegiatan Rapat Evaluasi Badan Adhoc dan Konsolidasi Kesiapan Pemilu Tahun 2024 di Hotel Meotel Purwokerto. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Bawaslu Republik Indonesia dengan tema Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Pada Gen Z. Pemateri pada kegiatan Bawaslu Kebumen dengan tema Potensi Masalah dalam Pengadaan dan Distribusi Logistik bertempat di Hotel Mexolie Kebumen. Narasumber acara KPU Kebumen dengan tema Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 bertempat di Aula Menganti Kebumen.

METODE

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di hotel Mexolie Kebumen dengan peserta Panitia pengawas kecamatan (Panwacam) se-kabupaten Kebumen. Narasumber menyampaikan materi dengan melakukan pemaparan kepada peserta terkait pemilu dan pilkada, dinamika yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan dan solusi yang dapat diterapkan atau dilakukan oleh panwascam. Setelah pemaparan materi dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.



Gambar 1: Paparan Narasumber



Gambar 2: Bersama Komisioner Bawaslu dan Peserta

Pemilihan Umum

Pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat (Dwi Astrianti Defretes, 2023). Pemilu merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk ikut serta secara langsung memilih perwakilannya untuk menjalankan sistem pemerintahan. Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Indonesia sebagai negara demokrasi sudah tentu telah menjalankan pemilu dalam pengisian jabatan-jabatan politik, karena pelaksanaan pemilu merupakan salah satu indikator dari negara demokrasi. Indonesia telah berpengalaman menjalankan pemilu sejak era orde lama, orde baru hingga sekarang memasuki era reformasi.

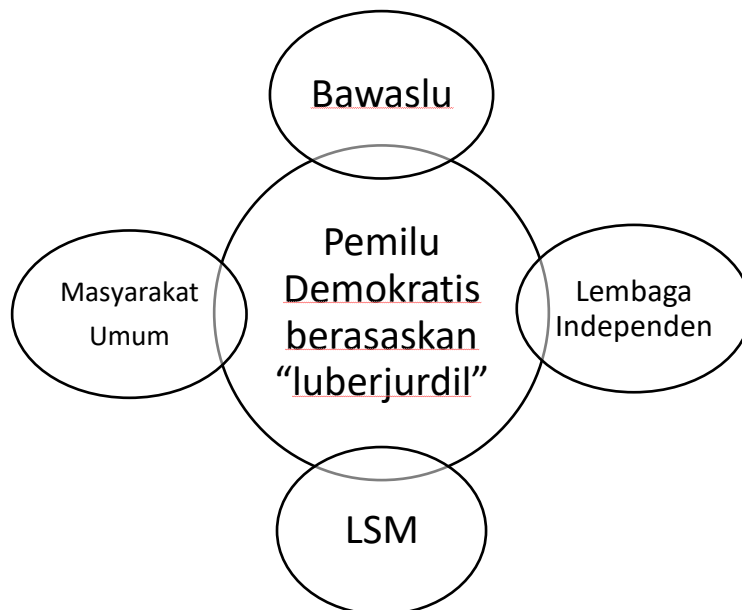
Pemilu di era reformasi secara teknis juga mengalami perubahan antara lain adanya pilkada serentak nasional. Penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PKD, dan PTPS (Presiden Republik Indonesia, 2017). Bawaslu memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kata “pengawasan” secara etimologi terdiri dari satu suku kata “awas”, yakni: “dapat melihat dengan jelas; hati-hati (untuk peringatan)”, dengan imbuhan “pe” dan “an” diawal dan akhir suku kata sehingga membentuk kata “pengawasan” yang dapat

diartikan sebagai “penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan”. Kata “pengawasan” secara terminology dalam determinan ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga, dapat didefinisikan sebagai “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Bawaslu dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga kesenangan penting, yaitu:

- a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini memuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
- b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan
- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hal tersebut kewenangan Bawaslu sangat signifikan. Kehadiran dan keberadaan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, tak lain dan tak bukan untuk menjamin terciptanya Pemilu yang berkualitas dan demokratis, yakni berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengawasan menjadi satu hal penting untuk mewujudkan pemilu yang menjalankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengawasan pemilu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Selain itu pengawasan pemilu dilaksanakan untuk menjamin bahwa hak pilih warga negara dihormati, suara mereka dihitung dengan benar, dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Pelaksanaan pengawasan pemilu idealnya melibatkan banyak pihak terkait antara lain lembaga penyelenggara pemilu, lembaga independen, LSM, serta masyarakat umum untuk menjamin integritas dan kepercayaan terhadap hasil pemilu.



Gambar 3: Para Pihak Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Kebumen telah melakukan pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam rangka mendukung kinerja pengawasan pemilihan secara berjenjang. Berdasarkan pasal 33 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 (Presiden Republik Indonesia, 2016) tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan sebagai berikut:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 - 1) pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) pelaksanaan Kampanye;
 - 3) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 4) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - 5) penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 6) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 - 7) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Daerah

Dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2016. Sebagai turunan dari undang-undang tersebut KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Berdasarkan PKPU tersebut maka Panwascam perlu melaksanakan pencermatan terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan. Indikator keberhasilan pengawasan Pilkada yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya *preventif* (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Dalam rangka mencapai hal-hal tersebut maka pengawas melakukan:

- a. identifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu,
- b. mengkoordinasikan,
- c. mensupervisi,
- d. membimbing,
- e. memantau, dan
- f. mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, serta

g. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Tahapan Pilkada terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahap persiapan sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih

Tahap penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Pasangan Calon;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tahap persiapan lebih banyak menjadi ranah penyelenggara tingkat kabupaten/kabupaten/kota. Panwas kecamatan baru dapat terlibat secara maksimal di proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan ini menjadi salah satu tahapan penting di tahapan penyelenggaraan pemilu, karena menjadi pintu untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai ruang perwujudan hak pilih. Pelaksanaan penyusunan daftar pemilih juga memiliki dinamika yang cukup signifikan antara lain terkait usia pemilih, status pemilih, pemilih tidak tercatat, pemilih tercatat secara ganda, pemilih disabilitas, pemilih memenuhi syarat tetapi belum memiliki identitas kependudukan.

Pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan untuk memastikan terlaksananya aturan penyelenggaraan, pelayanan yang setara kepada semua peserta pemilu, dan terlaksananya hak pemilih. Dengan pengawasan yang maksimal maka kinerja penyelenggara pemilu semakin baik dan ruang-ruang partisipasi dari pemilih, pemantau pemilu dan *stakeholder* semakin terbuka. Pengawas mendorong penyelenggara pemilu untuk lebih transparan dan memiliki akuntabilitas yang lebih baik dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Bagaimana penyelenggara pemilu mampu melibatkan pemilih secara langsung dalam memastikan hak pilih, mengenal peserta pemilu dan memonitor perolehan suara peserta pemilu.

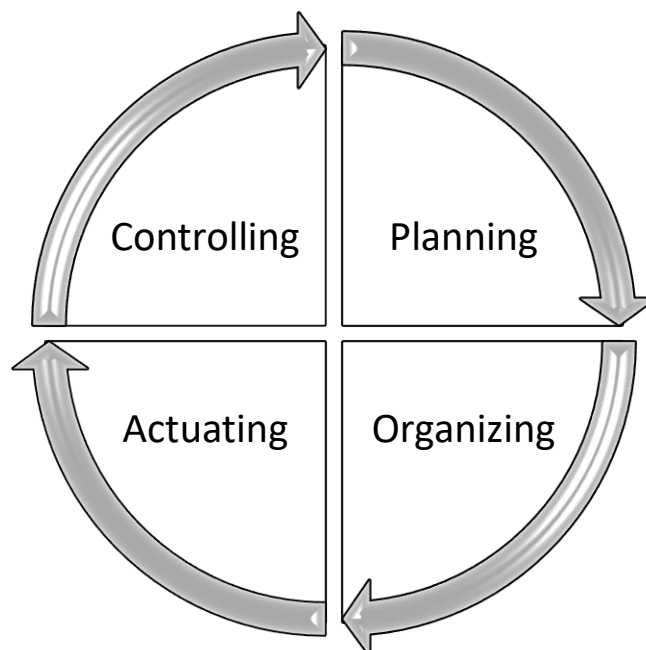
Bawaslu perlu melakukan penguatan terhadap sistem pengawasan dan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 (Sumardi, 2022a)

1. pengawasan harus mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan,

pelaksanaan, hingga pengumuman hasil. Dalam tahap ini akan terbagi pengawasan yang menjadi wilayah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dan Panwascam. Panwascam harus dapat melakukan pencermatan tahapan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan area kerjanya. Melakukan analisis sejarah dan dinamika politik lokal dan permasalahan yang pernah terjadi dalam

2. sistem pengawasan harus didukung oleh teknologi yang canggih dan aman. Teknologi informasi sudah diterapkan oleh banyak institusi sehingga Bawaslu perlu memaksimalkan hal tersebut untuk mendukung proses pengawasan, antara lain ketersediaan data baik yang dapat diakses oleh panwascam sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan dalam menjalankan tugasnya.
3. sistem pengawasan harus mencakup partisipasi publik yang aktif dan terlibat. Pengawas melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan. Masyarakat didorong untuk berani melaporkan kepada panitia pengawas apabila terjadi pelanggaran, baik melaporkan secara langsung maupun melalui media elektronik.
4. peran pengawas pemilu dan pengamat harus diakui dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan calon kandidat
5. sistem pengawasan yang efektif harus didukung oleh peraturan dan hukum yang jelas dan tegas.

POAC adalah singkatan kata dari rangkaian proses *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC) atau perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang menjadi rangkaian proses yang perlu dilalui untuk mencapai tujuan yang diharapkan.



Gambar 4: POAC

Sebaik apapun rencana (*planning*) yang telah dirancang oleh Bawaslu harus didukung oleh pengkoordinasian yang baik, maka distribusi kewenangan

juga perlu dilakukan dalam menjalankan tugas pengawasan. Diusung Bawaslu perlu melakukan monitoring terkait tugas-tugas pengawasan yang dijalankan oleh Panwascam beserta arahan dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan.

KESIMPULAN

Pengawasan menjadi kegiatan penting yang harus dilaksanakan untuk memastikan aktifitas berjalan sesuai aturan. Keberadaan Panwascam penting dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan sehingga diperlukan sumberdaya yang mumpuni dan memiliki bekal cukup untuk dapat menjalankan tugasnya. Dalam rangka memastikan panwascam tersebut maka dapat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembekalan kepada panwascam setelah dilakukan pelantikan secara resmi. Pembekalan ini penting dilakukan agar mereka mengetahui tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
- 2) Pelatihan secara terjadwal terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan beserta dinamikanya.
- 3) Kajian regulasi dan bedah kasus yang dapat dilakukan secara online maupun offline.
- 4) Pertemuan insidental (dinamis) untuk menyikapi berbagai kondisi yang terjadi.
- 5) Monitoring oleh atasan langsung, baik menggunakan media teknologi informasi maupun kehadiran di lapangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu kabupaten Kebumen yang telah memberi dukungan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Terima kasih pula kepada Rektor Universitas Putra Bangsa dan Kepala LP3M Universitas Putra Bangsa yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Astrianti Defretes. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *JHP17*, 8(2). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *PKPU 2 tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada 2024*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Presiden Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

Sumardi. (2022a). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight (JGI)*, 2(2), 211–220. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>

Sumardi. (2022b). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 Sumardi. *Ournal of Government Insight*, 2(2). <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>

Yulianto. (2023). Implementasi E-Government Pada Pemilu 2024. *JCSE*, 4(2). <https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jcse/article/view/740>